

## TAJUK RENCANA

### Menimang Besaran Ambang Batas

**APAKABAR** partai politik di Indonesia? Bagaimana setelah Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ambang batas parlemen namun mengatur ulang besaran angka dan persentase? Lantas, berapakah besaran ideal *parliamentary threshold* (PT)?

Persoalan ambang batas atau *parliamentary threshold* (PT) bukanlah hal baru. Persoalan PT, bisa dikatakan sudah lama menjadi polemik karena dinilai tidak mampu melakukan penyederhanaan partai, sebagai tujuan mulia di awalnya. Menjadi lantang gaungnya karena Agustus 2023, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan karena angka tersebut dinilai gagal melakukan penyederhanaan parpol sebagaimana diharapkan dari diterapkannya ambang batas.

Persoalan sempat mengemuka dan banyak pendapat untuk masalah ini. Sempat ada beda tajam. Partai politik non-parlemen mengusulkan tanpa ambang batas. Setelah dua kali pemilu terakhir ini dipakai ketentuan 4% sebagaimana ketentuan pasal 414 ayat (1) UU No 4/2017 tentang Pemilu.

Mungkin kita dapat *flash-back* sejenak untuk melakukan refleksi. Tujuan diberlakukan PT adalah untuk menyederhanakan partai politik, memperkuat sistem presidensial serta mengurangi pemain di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini perlu dilakukan mengingat reformasi dan era keterbukaan menjadikan euphoria tersendiri masyarakat, termasuk untuk pendirian partai politik. Ada euphoria sangat luar biasa yang bisa dirasakan.

Reformasi 1998 telah melepaskan Bangsa Indonesia dari cengkeraman Orde Baru yang menafikan multipartai. Maka, era keterbukaan pasca-reformasi, memunculkan parpol baru *bak cendawan di musim hujan*. Menjelang pelaksanaan Pemilu 1999, jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, mencapai 141, meski yang lolos sebagai peserta pemilu terdapat 48 parpol. Dan tidak semua parpol

tersebut bisa mendapatkan kursi di DPR, Senayan.

Yang menarik, pemberlakuan PT ini pun bukan merupakan sesuatu yang *pathok bang-krong* alias harga mati. Bahkan bisa dikatakan, beberapa kali juga sudah mengalami perubahan. Pada Pemilu 2009, ambang batas ditetapkan 2,5%, PT. Sehingga partai politik yang dapat mendudukkan wakilnya di DPR adalah meraih jumlah suara minimal 2,5% dalam pemilu. Artinya, wakil mereka yang bisa masuk di Senayan bila meraih suara 2,5% dalam pemilu. Angka itu bergerak naik menjadi menjadi 3,5% pada Pemilu 2014 dan 4% dalam Pemilu 2019 dan 2024.

Namun dalam realitanya, karena 'tersandung' ambang batas, sejumlah partai – apalagi partai baru – kesulitan menembus masuk DPR. Suara rakyat yang dipercayakan pada partai tersebut ternyata tidak mampu 'membeli' sebuah kursi di Senayan. Maka muncul keluhan 'suara terbuang'. Bahkan keluhan semakin lantang digambarkan. Kian lantang ketika Perludem mengajukan gugatan ke MK.

Dalam amar putusan lewat Putusan 116/PUU-XXI/2023, MK tidak menghapus masalah ketentuan ambang batas ini. Namun sebagaimana dijelaskan Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK, Enny Nurbaningsih meminta pembentukan undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase *parliamentary threshold* dalam UU No 7/2017 tersebut. (KR, 2/3). Artinya, penerapan ketentuan itu bukan untuk Pemilu 2024 sekarang ini, namun untuk pemilu mendatang, Pemilu 2029.

MK telah memutuskan agar pemerintah dan DPR mengubah ambang batas dalam pemilihan legislative 2029 mendatang. Setelah dinaikkan, apakah jika syarat ambang batas kembali diturunkan akan memberi kesempatan partai-partai baru mewarnai Senayan?

Tidak akan semudah membalikkan tangan. Dunia politik terlebih di Indonesia, sangat tidak mudah diprediksi, *esuk dhole sore tempe*. Pemilu 2024 sudah membuktikan. ❑f

## Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan

Edwi Arief Sosiawan

**PANGKAT** jenderal memiliki makna yang bervariasi bergantung pada konteksnya. Secara konteks militer, pangkat jenderal adalah salah satu pangkat tertinggi dalam struktur hierarki militer. Di berbagai negara, pangkat ini bisa memiliki variasi dalam penamaan dan tingkat kekuasaan. Pada perbedaan matra juga istilah tersebut memiliki penamaan yang berbeda (Marsekal (AU) dan Laksamana (AL)).

Di Indonesia, pangkat jenderal adalah salah satu dari tiga tingkatan pangkat tertinggi di TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang disebut perwira tinggi yang terdiri dari Jenderal, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal dan Brigadir Jenderal. Jenderal biasanya memiliki otoritas yang luas dan bertanggung jawab atas strategi militer, keamanan nasional, dan pengelolaan pasukan dalam konteks perang atau operasi militer lainnya.

### Luar Biasa

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan oleh Presiden RI umumnya merupakan penghargaan atas jasa dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang tertentu. Seseorang mendapatkan Pangkat Jenderal Kehormatan telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (3), UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sedangkan konsideran seseorang mendapatkan Pangkat Jenderal kehormatan adalah: (1) Bentuk pengakuan atas jasa, prestasi, atau pengabdian seseorang kepada negara dan bangsa, baik dalam bidang militer maupun non-militer, (2) Tokoh-tokoh publik yang memiliki kontribusi besar dalam memajukan kepentingan nasional, (3) Motivasi dan Inspirasi bagi anggota TNI dan warga negara lainnya. (4). Sebagai simbol kepemimpinan dan kewibawaan dari penerima di mata masyarakat.

Pemberian Pangkat Kehormatan Jenderal telah beberapa kali dilakukan

dan tidak menjadikan sebuah isu yang bersifat kontroversial. Namun masih dalam suasana euphoria 'tahun politik' rupanya menjadi subjek debat politik dan berujung pada berbagai opini yang menimbulkan beberapa isu : tidak ilegal, tidak sesuai undang-undang, transaksi politik dan sebagainya. Lepas dari kontroversi tersebut Presiden selaku Panglima tertinggi Angkatan



ILUSTRASI JOS

Bersenjata di Indonesia secara umum memang memiliki hak yang telah diatur dalam UUD'45 beserta aturan penyetannya.

Berkaca dari pandangan Pierre Bourdieu terkait habitus dan arena maka pemberian pangkat Kehormatan dapat dijelaskan melalui lensa kapital budaya, kapital sosial, dan simbolisasi. Jika dilihat secara lensa kapital budaya yang merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang dimiliki seseorang. Maka konteks pemberian pangkat jenderal kehormatan tersebut menunjukkan individu yang penerima penghargaan tersebut telah memiliki kapital budaya yang kuat, berupa pendidikan militer sehingga pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman militer yang dimilikinya yang memperkuat legitimasinya sebagai seorang pemimpin militer yang berpengalaman. Sebagai 'calon' presiden dan pemimpin maka yang bersangkutan memiliki kapital budaya politik yang besar, termasuk jaringan hubungan sosial yang luas di kalangan elit politik dan masyarakat.

### Hubungan Politik

Secara kapital sosial penerima pangkat Jenderal Kehormatan memiliki hubungan politik yang luas di kalangan elite politik Indonesia. Yang bersangkutan memiliki jaringan yang kuat dengan para pemimpin politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hubungan politik yang kuat ini memberinya akses yang lebih baik terhadap kekuasaan politik dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Melalui basis massa dan pendukung politiknya, dia memiliki jaringan yang luas yang dapat memberinya dukungan politik dan legitimasi di mata publik.

Peran simbolisasi menunjukkan bahwa pemberian pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden dapat dipahami sebagai tindakan simbolis yang memperkuat legitimasi kekuasaan politik dan institusi negara. Hal ini bisa memperkuat hubungan antara penerima penghargaan dengan pemerintah atau elit politik, serta memperkuat kredibilitas dan legitimasi kekuasaan Presiden di mata publik. ❑f

*\*) Dr Edwi Arief Sosiawan, Associate Professor MIKOM FISIP UP-NVY & Sekum IKA Mahakarta*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opini@kr.com](mailto:opini@kr.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Menjaga Kelestarian Satwa Liar

Ag Budi Susanto

**HARI** Satwa Liar Sedunia yang diperingati setiap 3 Maret didasarkan bahwa Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar (CITES) yang terancam punah. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional antara pemerintah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional specimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut.

Berdasarkan konvensi tersebut, badan-badan PBB, organisasi sektor swasta, filantropi dan organisasi non-pemerintah terus bekerja konversi, penggunaan satwa liar yang berkelanjutan dan dalam memerangi perdagangan ilegal dan menipisnya satwa.

Peringatan Hari Satwa Liar Sedunia 2023 merupakan peringatan yang ke 50 sejak berdirinya CITES di tahun 1973. Peringatan tahun lalu PBB merilis tema 'Partnerships for Wildlife Conservation' (Kemitraan untuk Konservasi Satwa Liar). Tema tersebut memberikan kesempatan pada kita semua untuk membuat perubahan lebih baik serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan konservasi satwa liar, dan keanekaragaman hayati.

Satwa Liar menjadi bagian penting dari ekosistem suatu habitat. Di dalam habitat tercapuk kebutuhan dasar untuk makluk hidup-air, makanan, ruang, dan tempat berlindung. Apabila salah satu kebutuhan dasar itu tidak ada atau terbatas, akan mempengaruhi satwa liar di dalamnya. Demikian juga di dalam habitat atau di alam tidak ada satwa yang memakan tumbuhan atau satwa lain, jumlah predator akan meingkat dan tidak ada keseimbangan di alam.

Satwa Liar sebagai salah satu bioindikator atau spesies indikator yang

dapat memberitahu kita bahwa sesuatu telah berubah atau akan berubah di suatu lingkungan. Hal ini akan bisa mudah dilihat dan dipelajari untuk memprediksi perubahan itu. Misalnya jenis burung hantu. Jika populasi burung hantu menurun, jumlah tikus dan serangga sulit dikontrol. Akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem termasuk munculnya berbagai kuman dan penyakit.

Keberadaan satwa liar sebagai salah satu identitas dan kebanggaan negara. Misalnya satwa liar yang hanya ada di Indonesia : jenis harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan lain-alin. Jenis-jenis tersebut menjadi suatu kebanggaan atau pride. Adanya kebanggaan tersebut maka kita perlu menjaga dan melindunginya agar tidak punah.

Melindungi satwa liar memiliki makna melindungi kekayaan alam. Hal ini karena mencakup berbagai aspek, seperti variasi genetic yang dapat membantu suatu populasi dapat bertahan atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sehingga generasi mendatang dapat melihat kekayaan alam ini.

Konversi hutan menjadi Perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar. Seiring berjalannya pembukaan hutan alami juga memunculkan perburuan satwa liar tersebut. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh

industri perkebunan sehingga di banyak tempat satwa itu dimusnahkan.

Masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius juga bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Berbagai jenis satwa dilindungi dancanancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka semakin mahal pula harganya.

Marilah kita semua menyadari bahwa satwa liar merupakan bagian dari ekosistem yang tetap harus kita lindungi. Satwa liar merupakan bagian kekayaan kita bersama juga. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan satwa liar di negara kita sangat jelas. Hal ini menunjukkan bentuk perlindungan terhadap satwa liar. ❑f

*\*) Ag Budi Susanto Spd, Guru SMP Pangudi Luhur Sedayu*

## Pojok KR

MK tekankan, pilkada tetap digelar November 2024

-- Ada yang sudah tidak sabar ingin jadi gubernur? \*\*\*

Kesehatan reproduksi tidak hanya soal seksualitas

-- Jangan menyempitkan ilmu pengetahuan \*\*\*

450 korban banjir Cilacap sudah pulang

-- Semoga selanjutnya aman tenteram

*Beraba*

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Gencarkan Kutbah Peduli Lingkungan

**BEBERAPA** waktu lalu, masyarakat mengeluhkan cuaca yang sangat panas. Rasanya panas yang luar biasa. Namun hanya beberapa saat kemudian, kita semua mendengar kabar bahkan merasakan kena hujan angin dan banjir serta longsor dimana-mana. Ironisnya, banjir kemudian diberikan karena saluran irigasi tersumbat atau karena sungai banyak sampah.

Realita ini menunjukkan beta-

pa kita kurang peduli, dengan lingkungan dan itu sangat membahayakan kehidupan kita sendiri. Alangkah sangat bijak jika pemuka agama baik di masjid, gereja atau kuil dan lainnya lebih banyak mengajak umat masing-masing peduli dan menjaga lingkungan lewat kutbah. Jika ini bisa digemakan bahkan kemudian dijadikan gerakan, bencana alam akan bisa dihindarkan. ❑f

*\*) Aisyah, Deresan Sleman*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)